

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Keempat Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
- Keputusan Komisi ini Menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Desember 2025.